



**KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP.78/MEN/2009**

**TENTANG**

**PELEPASAN VARIETAS UDANG VANAME UNGGUL NUSANTARA I**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa guna lebih memperkaya jenis dan varietas udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) yang beredar di masyarakat, serta menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya dipandang perlu melepas Varietas Udang Vaname Unggul Nusantara I;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu melepas Varietas Udang Vaname Unggul Nusantara I yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41/MEN/2001 tentang Pelepasan Varietas Udang Vaname Sebagai Varietas Unggul;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/02/MEN/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pelepasan Jenis dan/atau Varietas Ikan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS UDANG VANAME UNGGUL NUSANTARA I.**

**PERTAMA** : Melepas varietas Udang Vaname Unggul Nusantara I dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Pelepasan varietas Udang Vaname Unggul Nusantara I sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidaya udang dan/atau ekosistem perairan, maka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik kembali varietas Udang Vaname Unggul Nusantara I tersebut dari peredaran.

**KETIGA** : Penyediaan benih Udang Vaname Unggul Nusantara I dan pemantauan terhadap perkembangan serta peredarannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

**KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,**

**ttd.**

**FREDDY NUMBERI**



**DESKRIPSI VARIETAS UDANG VANAME UNGGUL NUSANTARA I**

**A. Karakter Meristik dan Morfometrik**

<b>NO.</b>	<b>DESKRIPSI</b>	<b>UKURAN</b>
<b>I. Udang jantan umur 9 bulan</b>		
a.	Berat	40 gram
b.	Panjang Total	17,5 cm
c.	Panjang abdomen	9,3 cm
d.	Panjang carapace	2,1 cm
e.	Panjang rostrum	3,6 cm
f.	Panjang telson	2,5 cm
g.	Jumlah ruas abdomen	6 buah
h.	Jumlah pleopod	10 helai
i.	Jumlah uropods	5 helai
j.	Jumlah pereopods	10 helai
k.	Jumlah antennula	2 helai
l.	Jumlah antenna	2 helai
m.	Jumlah maxilliped	6 helai
n.	Jumlah mata	2 biji
o.	Panjang petasma	4,0 mm
<b>II. Udang betina umur 8 bulan</b>		
a.	Berat	45 gram
b.	Panjang Total	19,3 cm
c.	Panjang abdomen	10 cm
d.	Panjang carapace	2,8 cm
e.	Panjang rostrum	4 cm
f.	Panjang telson	2,5 cm
g.	Jumlah ruas abdomen	6 buah
h.	Jumlah pleopod	10 helai
i.	Jumlah uropods	5 helai

NO.	DESKRIPSI	UKURAN
j.	Jumlah pereopods	10 helai
k.	Jumlah antennula	2 helai
l.	Jumlah antenna	2 helai
m.	Jumlah maxilliped	6 helai
n.	Jumlah mata	2 biji
o.	Panjang telikum	4,5 mm

## B. Reproduksi

NO.	DESKRIPSI	UKURAN
1.	Prosentase induk matang telur	20 – 30 %
2.	Prosentase pembuahan	60 – 70 %
3.	Fekunditas telur	140.000 – 250.000 butir
4.	Daya Tetas (Hatching rate)	70 – 80 %
5.	Jumlah nauplius per induk matang telur	125.000 – 200.000 ekor

## C. Pertumbuhan

1. Induk mencapai berat 40 gram dalam waktu 6 bulan;
2. Pertumbuhan udang di tambak:

NO.	UMUR	UKURAN
a.	BERAT	
	1 bulan	2 gram
	2 bulan	8 gram
	3 bulan	18 gram
	4 bulan	22 gram
	5 bulan	33 gram
	6 bulan	40 gram
b.	Sintasan (SR)	bisa mencapai 98%
c.	Keseragaman	bisa mencapai 95%
d.	Pertumbuhan harian	0,12 - 0,19 gram
e.	Rerata Kebutuhan Pakan (FCR)	1,2 – 1,5

## D. Ketahanan terhadap penyakit

Cenderung lebih tahan terhadap serangan TSV, WSSV, IHHN dan IMNV dibanding udang vaname impor.

**E. Toleransi terhadap lingkungan**

Dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan kandungan amoniak (NH<sub>3</sub>) 8 PPM, kandungan oksigen terlarut (DO) 2 ppm, dan suhu air media perkawinan 29 - 30 derajat Celcius.

**F. Pemakaian Induk**

Induk dipelihara dalam waktu relatif pendek 3 – 4 bulan, sehingga kualitas telur (larva) dapat dipertahankan. Induk selalu tersedia dengan harga relatif lebih rendah (murah).

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,**

**ttd.**

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Supranawa Yusuf